


**HUKUM SUAMI ISTRI TINGGAL SERUMAH PASCA
TALAK MENURUT FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NANDA SYAFIQAH FIQRIYYAH
NIM : 105261141720

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nanda Syaifiqah Fiqriyyah**, NIM. 105 26 11417 20 yang berjudul **"Hukum Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Talak Menurut Fikih Islam."** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar,
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Anggota : A. Asdar, Lc., M.A. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dean FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 - Makassar Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 869777 Fax 865 388 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
 Nama : Nanda Syafiqah Fiqriyyah
 NIM : 105 26 11417 20
 Judul Skripsi : Hukum Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Talak Menurut Fikih Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
 NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Rapung, Lc., M.H.I.
3. A. Asdar, Lc., M.A.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan, Al Unistrah Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NIDN. 0906077301

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Syafiqah Fiqriyyah

Nim : 105261141720

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsihyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Januari 2024 M
8 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Nanda Syafiqah Fiqriyyah
Nim: 105261141720

ABSTRAK

Nanda Syafiqah Fiqriyyah. 105261141720. 2023. “Hukum Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Talak Menurut Fikih Islam”. Dibimbing oleh, M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Penelitian ini bertujuan; Pertama, untuk mengetahui fikih islam terhadap hak dan kewajiban suami dan hak istri pasca talak. Kedua, untuk mengetahui hukum suami istri tinggal serumah pasca talak menurut fikih islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau riset kepustakaan (*library research*), yakni riset pustaka yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan yakni buku-buku atau jurnal-jurnal tanpa memerlukan riset lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Quran dan Hadis serta buku-buku fikih dan buku hadis seperti buku *Shahih Fiqih Sunnah, Syarh Bulughul Maram, Fikih Muyassar*, dll. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, situs, literatur, jurnal, perpustakaan atau sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah kegiatan pengolahan data yaitu mengedit data (*editing*), penyusunan (*organizing*), dan kesimpulan (*concluding*). Setelah pengumpulan data dan pengelohannya telah selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasi data. Analisis menunjukkan pada kegiatan mengorganisir data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka interpretasi data. Metode ini memberikan gambaran mengenai hukum suami istri yang tinggal serumah pasca jatuhnya talak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Hak-hak yang harus diperhatikan oleh suami pasca talak seperti memberi nafkah iddah, nafkah *mut'ah*, hak *hadhanah* dan hak waris. Hal ini perlu untuk diperhatiakn agar istri mendapatkan haknya dengan baik dan sesuai dengan syariat. Para ulama juga sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak atasnya tempat tinggal, namun mereka berbeda pendapat tentang talak *ba'in*. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah bahwa istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya berhak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal, istri dalam keadaan hamil ataupun tidak. Abu Hanifah mengemukakan alasan bahwa nafkah itu mengikuti kepada wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak *raj'i* atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban atau hak-hak suami-istri itu sendiri. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur, istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal meskipun istri dalam keadaan hamil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum suami yang tinggal serumah dengan istrinya pasca talak adalah boleh apabila dalam talak *raj'i*. Sedangkan dalam talak *ba'in*, tidak boleh suami tinggal serumah dengan istrinya karena akan ditakutkan berkhawat sedang mereka bukan lagi suami istri.

Kata kunci : *Hukum, Suami istri, Talak, Fikih.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلوات والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله

وأصحابه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa teriringi dalam setiap helaan nafas atas kehadiran Allah SWT yang dengan izinnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad saw, sang pembawa kebenaran, serta para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tak terlepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala rendah hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada kedua orangtua tercinta Bapak Idrus Mustari dan Mama Sulistiawati Kusnindar, S.Pd. yang sudah melangitkan doa terbaik dan dukungannya, juga kepada seluruh keluarga besar, saudara-saudariku yang tak pernah lelah menyemangati dan menghibur serta memberikan bantuannya. Selanjutnya ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II III dan IV.

2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Thayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi., S.Ag., M.Si., selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis., Lc., M.S., selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik., S.H., M.H., selaku sekertaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. M. Ilham Muhctar., Lc., M.A. dan Ustadz Zainal Abidin., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu sejak dari 'idad dulu hingga sekarang, yang saling menguatkan, saling memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi

ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta pihak yang pernah menyakiti dan mematahkan hati penulis, berkat hati yang patah penulis menjadikannya sebagai pengingat dan penyemangat hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 08 Januari 2024

Nanda Syafiqah Fiqriyyah
NIM : 105261141720

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN TEORITIS	11
A. Pengertian dan Hukum Talak	11
B. Pengertian dan Hukum Iddah	31
BAB III : PEMBAHASAN	40
A. Fikih Islam Terhadap Hak dan kewajiban Suami dan Hak Istri Pasca Talak	40
B. Hukum Tinggal Serumah Bagi Suami Istri Pasca jatuhnya Talak Menurut Fikih Islami	44
BAB IV : PENUTUP	53

A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	55
HASIL UJI PLAGIASI.....	58
BIODATA	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan sesuai fitrah ini. Karena itu, Allah menyuruh mereka menghadapkan diri ke agama fitrah ini agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga tetap berjalan di atasnya. Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya menikah, kerana nikah termasuk gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke lembah hitam.¹

Selain menikah adalah fitrah manusia, manusia juga merupakan makhluk sosial, oleh karena itu ia tidak bisa hidup sendiri, ia membutuhkan orang lain yang dapat membantunya dalam mengerjakan pekerjaan atau untuk saling berinteraksi. Seseorang membutuhkan sosok yang dapat mendapinginya dan juga untuk berbagi kasih sayang. Dan di antara karunia Allah SWT yang lain bagi manusia adalah diciptakannya dia dari laki-laki dan dari perempuan agar saling berpasang-pasangan. Allah SWT befirman dalam QS. Al-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

¹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011), h. 12.

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²

Di antara karunia-Nya lainnya Allah SWT menciptakan rasa cinta (kecenderungan kepada lawan jenis) yang dapat dibagi dalam sebuah wadah untuk membentuk keturunan sekaligus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Dan wadah yang dimaksud di sini adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat-Nya. Allah pun menjanjikan kesenangan, ketentraman, dan tumbuhnya kasih sayang dalam pernikahan.

Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai jika tujuannya untuk membina keluarga Sakinah, mawaddah, wa rahmah tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antar sesama pasangan.³

Tanpa adanya usaha untuk memahami karakter masing-masing pasangan atau tidak dilaksanakannya syariat agama yang sesuai, tak jarang dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.

Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat menjalin komunikasi dengan baik, disertai dengan kejujuran, mengadirkan sikap saling kerjasama yang baik dalam anggota keluarga demi menciptakan keluarga yang harmonis. Karena

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2005), h.407.

³Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h.1.

pernikahan itu mengikat antara dua hati, menyambungkan antara dua jiwa, dan mendekatkan antara dua jasad. Maka penting bagi sebuah pasangan untuk mengetahui dan memahami karakter masing-masing dan juga mengetahui hak dan kewajibannya.

Sebuah keluarga harus memiliki tujuan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Tak bisa dipungkiri bahwa setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Namun dalam hal ini, pasangan suami-istri harus menyatukan tujuannya yang akan dicapai dalam pernikahannya itu. Tujuan tersebut pun harus dilaksanakan dan diresapi bersama-sama, bukan hanya salah satu pihak saja.

Tanpa adanya kesatuan tujuan dalam sebuah keluarga, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang akhirnya akan dapat menuju keretakan keluarga yang dapat berakibat jauh. Oleh karena itu, tujuan menjadi titik tuju bersama untuk dapat dicapai secara bersama-sama.⁴

Islam menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.

Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.⁵ Anas bin Malik ra. berkata : Rasulullah saw bersabda:

⁴Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017), h.14.

⁵Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'I, 2011), h. 15.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ , فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَقِي . (رواه البيهقي).⁶

Artinya:

Siapa yang menikah telah melengkapi separuh imannya, maka hendaklah diabertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.

Imam al-Munawi menjelaskan : “Rasulullah saw menjadikan takwa ke dalam dua bagian; satu bagian dapat diraih dengan menikah dan satu bagian lagi dengan amal shalih lainnya. Abu Hatim berkata: ‘Secara umum yang menguasai agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya, dan salah satu dari keduanya dapat dicukupi dengan menikah’.⁷

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa salah satu dari tujuan menikah adalah menjadikan keluarga yang Islami dengan bertakwa kepada Allah SWT.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan pernikahan. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Namun, untuk mewujudkan tujuan pernikahan dalam membentuk keluarga

⁶Hadis hasan: HR. Ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Ausath* (no. 7643, 8789). Syaikh al-Albani menghasankannya. Lihat *Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah* (Mansyurat Al-Maktab Al-Islami) (no. 625).

⁷Syekh Muhammad Abdurrouf Al Manawi, *Faidhul Qadir*. (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2001) (VI/134).

⁸Tim Redaksi BIP, UUD RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017) h.2

yang harmonis pada hakikatnya tidaklah mudah. Masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah konsekuensi yang tak bisa dihindari oleh setiap pasangan. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga juga merupakan warna dalam kehidupan suami istri.

Permasalahan ekonomi juga menjadi salah satu pemicu timbulnya pertengkaran antara suami istri. Namun selain itu, faktor penyebab terjadinya banyak kasus talak adalah karena perencanaan yang lemah dalam hal pernikahan dan keluarga. Banyak pasangan muda yang menikah tidak diimbangi kesiapan dan kematangan perencanaan, sehingga rumah tangga yang dibangun tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jika dalam rumah tangga tidak memiliki perencanaan, maka akan sering terjadi konflik dalam keluarga dan jika konflik semakin memuncak rumah tangga pun bisa bubar (karam).⁹

Talak bukanlah jalan keluar yang terbaik dan tercepat dalam menyelesaikan sebuah pertikaian. Karena benang kusut itu sangat mungkin diurai kembali. Talak meskipun boleh dilakukan tapi hal itu sangat dibenci. Rasulullah saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ دَاوُدَ

وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ¹⁰ .

Artinya:

⁹Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h.14

¹⁰Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Dar ath-Thasil, 2015), h. 178.

Dari Ibnu Umar ra. Berkata : Rasulullah saw bersabda : Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah perceraian (Talak).

Meskipun demikian, bisa jadi usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil karena persengketaan dan permusuhan sudah terlampau panas. Dalam keadaan ini seseorang dituntut untuk menggunakan tindakan lain yang lebih kuat atau tegas, yaitu talak.

Siapa yang memperhatikan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan talak akan paham bahwa sebenarnya Islam sangat menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga serta keabadian jalinan kasih sayang di antara suami-istri. Sebagai buktinya, Islam tidak menjadikan talak satu kali saja; yang tatkala perceraian telah dilakukan, maka tidak ada lagi hubungan antara suami-istri serta tidak boleh bagi keduanya untuk menyambung atau rujuk kembali.¹¹

Namun demikian, adakalanya kita mendapati pasangan yang telah berpisah namun tetap tinggal serumah dengan berbagai alasan. Seperti alasan merawat anak, menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya ke keluarga, memutuskan untuk serumah tapi pisah kamar, dan lain sebagainya. Akan tetapi beberapa aturan yang berhubungan dengan hal tersebut secara agama atau hukum tentunya tidak memperbolehkan hal tersebut. Karena pada saat pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan perceraian maka secara tidak langsung status keduanya menjadi bukan mahram. Status bukan mahram tersebut tentunya dilarang untuk berkumpul satu atap.

Pertimbangan untuk tinggal serumah setelah talak menjadi penting untuk

¹¹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*. h. 280.

diproses secara hukum sebab akan menimbulkan fitnah disekitar. Inilah yang kemudian menjadi penyebab mengapa setelah perceraian pasangan suami istri dilarang satu rumah.¹²

Melihat latar belakang yang ada yaitu pertama, dalam kehidupan pernikahan, konflik dalam berumah tangga tidak dapat dihindari. Kedua, dengan berbagai alasan pasangan yang telah memutuskan untuk berpisah tetap tinggal serumah. Yang pada hal ini dapat menimbulkan banyak pertanyaan dan pertentangan di dalam masyarakat. Karena melihat latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hukum suami istri yang tinggal serumah pasca jatuhnya talak menurut perspektif fikih Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai pangkal pembahasan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fikih Islam terhadap kewajiban suami dan hak istri pasca talak ?
2. Bagaiman hukum tinggal serumah bagi suami istri setelah jatuhnya talak menurut fikih Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fikih Islam terhadap kewajiban suami dan hak istri pasca talak.

¹² Redaksi Justika, (07 Maret 2022). “Tinggal Serumah Setelah Talak, Inilah Aspek yang Harus Dipahami”<https://blog.justika.com/perceraian/tinggal-serumah-setelah-talak/>

2. Untuk mengetahui hukum suami istri tinggal serumah pasca talak menurut fikih Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang suami istri yang tinggal serumah setelah dijatuhi talak menurut hukum Islam serta mampu menjadi landasan bagi para peneliti selanjutnya dengan penelitian serupa yang ingin mengembangkan kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait hukum suami istri yang tinggal serumah setelah dijatuhi talak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau riset kepustakaan (*libraryresearch*), yakni riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*).¹³ Oleh karena itu, untuk memudahkan tujuan penulisan, maka penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan

¹³Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), h, 4.

cara membaca dan mengkaji buku-buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁴

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dan dikumpulkan melalui beberapa sumber. Di antaranya yaitu Al-Quran dan Hadis. Begitu juga dengan buku-buku fiqih dan buku hadis seperti buku *Shahih Fiqh Sunnah, Syarh Bulugul Maram, Fikih Muyassar*, dll.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Seperti data yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, situs, literatur, jurnal, perpustakaan atau sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan fokus yang ada dalam rumusan masalah berupa buku-buku ilmiah, situs, Jurnal, perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

¹⁴Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana penada Media, 1998), h, 1.

Pengumpulan dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan.

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah kegiatan pengolahan data, yaitu :

- a. Mengedit data (*editing*). Yaitu memeriksa kembali data yang terkumpul, dari segi kelengkapan, kecocokan dan hubungannya dengan data yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun menjadi sebuah kesatuan yang teratur.
- c. Kesimpulan (*Concluding*), yaitu data yang dikumpulkan akan ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Analisa Data

Setelah pengumpulan data dan pengolahannya telah selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasi data. Analisis menunjukkan pada kegiatan mengorganisir data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka interpretasi data.¹⁵ Metode ini memberikan gambaran mengenai hukum suami istri yang tinggal serumah pasca jatuhnya talak.

¹⁵Sulaiman Saat & Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula* (Gowa, Sulsel : Pusaka Almada, 2019), h, 53.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Hukum Talak

1. Pengertian Talak

Kata talak (الطلاق) secara estimologi artinya membatalkan perjanjian dan melepaskan akad. Kata ini berasal dari kata *Al-Ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan.¹⁶

Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafazh talak atau semacamnya, atau membatalkan ikatan pernikahan pada saat itu juga (maksudnya talak *ba'in*) ataupun yang akan datang (maksudnya setelah iddah-waktu tunggu- dengan talak *raj'i*) dengan lafazh tertentu.¹⁷

Adapun para ulama memberikan pengertian talak sebagai berikut:

a. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزْلَةُ النِّكَاحِ.¹⁸

Artinya:

Talak secara istilah adalah melepaskan status perkawinan.

b. Syuhabuddin al-Ramli

حَلَّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ نَحْوِهِ.¹⁹

¹⁶Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.185.

¹⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shohih Fiqh Sunnah*, jilid 3 (Cet. XV; Cairo: Al-Maktabah At-Taufikiyah, 2016), h. 232.

¹⁸Abudurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 248.

¹⁹Syihāb al-Dīn Abī al-'Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Fath Al-Rahmān Bi Syarḥ Zubad Ibn Ruslān* (Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Taizī' 2009), hlm. 783.

Artinya:

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

2. Dasar Hukum Talak

Terdapat banyak dalil pensyariaan talak, baik dalam Al-Quran dan *al-Sunnah* serta ijma'. Diantara dalil yang mengaskan perihal talak adalah:

a. Dalil dari Al-Quran

Firman Allah Ta'la dalam surah Al-Baqarah (02): 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْعٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهَنْ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اِنِ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ²⁰

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamuberikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

b. Dalil dari Al-Sunnah

حَدَّثَنَا كَثِيْرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرَّفِ بْنِ وَاِصِلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُبْعَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. ²¹

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Deponegoro, 2010), h.36.

²¹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy' as al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud (Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr); Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Tahzīb Al-Sunan Li Imām Ibn Qayyim (Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī' 2007).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Daud).

c. Ijma’ Ulama

Para ulama pun telah sepakat dalam konteks ijma’ bahwa talak dibolehkan. Selain itu, pengalaman dan realita hidup juga menunjukkan, talak itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Sebab bisa saja terjadi hubungan yang tidak harmonis antara suami istri sehingga mempertahankan akad pernikahan saat itu hanya menambah kerusakan dan mudharat; suami harus tetap memberi nafkah dan tempat tinggal, sedangkan istri masih harus terus menjalani hidupnya bersama suaminya.²²

3. Hukum Talak

Jumhur ulama berpendapat, bahwa pada dasarnya hukum talak adalah boleh, tetapi lebih baik jika talak tidak dilakukan, melihat bahwasannya perceraian memutuskan jalinan kasih sayang, kecuali bagi orang yang tidak memiliki pilhan yang lain, dan terkadang hukumnya keluar dari hukum dasar ini pada keadaan-keadaan tertentu.²³

Dengan demikian, hukum talak ada lima, yaitu:

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, dan dua hakim yang mengurus perkara sudah memandang perlu upaya keduanya bercerai.²⁴ Sebagaimana seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, lalu

²²Husain bin ‘Aiudah al-Awaisyah, *Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar fi Fiqhi Kitab was Sunnah al-Muthahharah*, Jilid 5, h. 242.

²³Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shohih Fikih Sunnah*, Jilid 3, h. 234.

²⁴Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.189.

dia menolak untuk kembali kepada istrinya setelah masa iddah. Ini adalah pendapat jumhur ulama.²⁵

b. Sunnah

Talak bisa menjadi sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa dan kewajiban lainnya, atau seperti istrinya tidak lagi menjaga kehormatan dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena wanita itu memunyai kekurangan dalam hal agama. Dalam kondisi ini, suaminya dibolehkan mempersempit ruang geraknya.²⁶

Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah al-Nisa' (4): 19:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا²⁷

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi saw. Dia berkata, "Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Jawab Rasulullah saw: "Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu."²⁸

c. Mubah

²⁵Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, terj. Achmad Zaeni Dahlan, dan Sandi Heryawan, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Jilid 2 (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), h. 331.

²⁶Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Mas'alah*, terj. M. Abdul Goffar *Fikih keluarga*, h. 210.

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.80.

²⁸Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi al-Fairuzabadi, *Al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafi'I*, Jilid 2, h. 72.

Talak bisa menjadi mubah, apabila itu dibutuhkan, seperti apabila suami mempunyai istri yang buruk akhlaknya, atau buruk dalam berhubungan dengannya sehingga tidak tercapai maksud dan tujuan hidup berumah tangga.²⁹

d. Makruh

Yaitu hukum asal dari talak. Jika tidak ada keperluan yang membuat perceraian itu terjadi, di samping itu kedua suami istri hidup dalam kebahagiaan.

³⁰ ‘Amr bin Dinar menceritakan; Ibnu Umar ra. menceraikan istrinya, lalu si istri berkata; “kenapa kamu menceraikanku, apakah ada sesuatu yang tidak engkau sukai dariku?” Ibnu Umar ra. menjawab; Tidak. Istrinya berkata lagi: lalu atas dasar apa engkau menceraikan seorang istri muslimah yang menjaga kehormatannya? Maka mereka pun rujuk kembali. Menceraikan istri tanpa ada alasan hukumnya makruh, karena ia merupakan amalan yang membuat setan gembira.³¹

e. Haram

Hukum talak menjadi haram dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampuri dalam waktu suci itu,³² atau disebut juga talak bid’ah, diakrenakan ia menyelisih sunnah dan meninggalkan perintah Allah SWT dan RasulNya yaitu apabila ia menceraikan istrinya pada saat haid, maka masa iddah

²⁹Abu Malik Kamalbin Sayyis Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa. Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, h. 332.

³⁰Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Jilid 4, h.273.

³¹Abu Malik Kamalbin Sayyis Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa. Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, h. 332.

³²Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.190.

akan semakin panjang dan dia tidak dapat menghitung masa iddahya.³³ Sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتَزَكَّهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ, ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ؛ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (متفق عليه).³⁴

Artinya:

Dari Ibnu Umar ia berkata, “Aku telah menceraikan istriku padahal ia sedang haid”. Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw, beliau lalu bersabda: Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan itu hingga ia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu; atau jika menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu. (Muttafaquun alaihi).

4. Rukun dan Syarat Sah Talak

Syarat sah talak terbagi menjadi beberapa syarat, yaitu tiga hal: orang yang menceraikan (suami), orang yang diceraikan (istri), dan bentuk ungkapan perceraian.

a. Berkaitan dengan orang yang menceraikan (suami)

Terdapat beberapa syarat sahnya talak yang harus dimiliki suami yaitu:

1) Orang yang menceraikan adalah suami yang sah

³³Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhi Kitab was Sunnah al-Muthahharah*. Jilid 5, h. 243.

³⁴Al-Imam Mohammad bin Ismail Al-San’ani, *Subul As-Salam Bulug Al-Maram min Jam’ Adillat Al-Ahkam*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2019), h. 174.

Maksudnya adalah antara orang yang menceraikan dan yang diceraikan memiliki akad nikah yang sah di antara keduanya. Jika seorang lelaki mengatakan -sebelum ia menikah-, “Jika aku menikahi Fulanah, maka aku ceraikan dia.” Maka tidak ada pengaruhnya terkait perkaataan tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam bentuk talak. Hal ini berdasarkan hadis Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا عَتَقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا طَلَّاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. (رواه أبو داود)³⁵.

Artinya:

Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, Rasulullah saw bersabda: Tidak ada nazar bagi anak Adam (manusia) terhadap sesuatu yang tidak ia miliki, tidak ada pembebasan (budak) baginya terhadap sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak ada talak baginya terhadap sesuatu yang tidak ia miliki. (HR.Abu Daud).

Allah SWT juga berfirman dalam surah al-Ahzab (33): 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.³⁶

Ulama salaf berdalil dengan dalil ini, bahwa perceraian tidak akan

³⁵Al-Imam Mohammad bin Ismail Al-San’ani, *Subul As-Salam Bulug Al-Maram min Jam’ Adillat Al-Ahkam*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2019), h. 514.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.424

terjaditanpa didahului pernikahan. Allah mengiringi kata nikah dengan perceraian, hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak sah dan tidak akan terjadi sebelumadanya pernikahan.³⁷

2) Baligh

Jumhur ulama berpendapat bahwasannya tidak terjadinya talak pada anak kecil yang *mumayyiz* maupun bukan *mumayyiz*; karena talak merupakan kebutuhan yang tidak dimiliki oleh anak kecil, demikian pula tidak dimiliki oleh walinya. Hal ini berdasarkan haidts riwayat Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الْمُنْتَلَى حَتَّى يَبْرُأَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ. (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه).³⁸

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. Rasulullah saw bersabda: Pena (pencatat amalan) diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga ia bangun, orang yang gila hingga ia sadar, dan anak kecil hingga ia dewasa. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa anak kecil yang belum baligh bukan termasuk *mukallaf* (yang terkena beban syariat), maka tidak jatuh talaknya. Akan tetapi menurut mazhab Hanbali, anak kecil yang *mumayyiz* jika telah mengerti perihal talak dan mengetahui bahwa istrinya menjadi haram baginya, apabila ia menjatuhkan talak kepada istrinya tersebut, maka jatuhlah talaknya.³⁹

³⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*. Jilid 7 (Cet. 1: Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), h. 412.

³⁸Kitab Ushul Fikih Ibnu Muflih, Maktabah Syamilah, h.278.

³⁹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*. Jilid 4, h.278.

Hujjah mereka berdasarkan hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَالْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
(رواه الترمذي).⁴⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Setiap talak itu sah, kecuali talak orang gila (idiot) yang telah kehilangannya. (HR. Tirmidzi).

3) Berakal

Tidak sah perkataan talak orang gila dan idiot karena mereka tidak mampu untuk melaksanakan perintah dan kurang mampu mengerjakan sebuah pekerjaan.⁴¹ Termasuk juga orang-orang yang tidur, pingsan, orang yang hilang ingatan, orang yang terserang penyakit yang menghilangkan kedayasan, dan lain sebagainya; orang-orang yang seperti ini jika menjatuhkan talak pada saat akalnya tidak berfungsi disebabkan salah satu sebab tersebut, maka talaknya tidak berlaku atau tidak sah. Hal ini berdasar hadis riwayat Aisyah yang telah tersebut di atas.

4) Niat dan Kemauan Sendiri

Maksudnya adalah keingan seseorang untuk mengucapkan lafadz talak dengan kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, walaupun apa yang dikatakan itu tidak diniatkan sebelumnya. Maka talak seorang suami yang dipaksa melakukannya dihukumi tidak sah menurut jumhur ulama, yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, al-Auz'i, Ishaq, Abu Tsauri, Abu 'Ubaid, dan sebagaian salaf.⁴²

Firman Allah SWT dalam surah Al-Nahl [16]: 106

⁴⁰Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Jami' al-Kabir*, Abwab a;-Thalaq wa al-Li'an, Bab ma Ja'a fii Thalaq al-Ma'tuh, No.1191, h.481.

⁴¹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*. Jilid 4, h.280.

⁴²Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, h. 242.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ يَؤَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁴³

Terjemahnya :

Barangsiapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.

Tatkala Allah SWT menggugurkan vonis kafir kepada orang yang mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan terpaksa, Dia pun menghapuskan darinya hukum- hukum yang berlaku bagi orang kafir. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut juga termasuk yang dalam hal ini talak. Karena, ketika masalah yang paling besar saja dosanya telah digugurkan dengan alasan ini, tentu saja masalah yang lebih ringan daripadanya lebih patut digugurkan dengan alasan yang sama.⁴⁴

b. Berkaitan dengan orang yang diceraikan (istri)

Terkait dengan istri-istri yang dapat dijatuhi talak, para *fuqoha* sepakat bahwa mereka dalam keadaan :

- 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah
- 2) Berada dalam ikatan suami istri yang sah⁴⁵
- 3) Belum habis masa iddahnya, pada talak *raj'i*
- 4) Tidak sedang haid

c. Ungkapan Perceraian (*Shigat talak*)

⁴³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 279.

⁴⁴Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah fi Fiqhi Kitab was Sunnah al-Muthahharah*. Jilid 5, h. 248.

⁴⁵Mustafa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*, h.196.

Shigat talak adalah kata-kata yang diucapkan suami kepada istrinya yang menunjukkan maksud talak baik kata tersebut jelas (*sharih*) maupun sindiran (*kinayah*), baik berupa ucapan, tulisan, isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu), ataupun dengan suruhan orang lain yang telah diwakilinya.

Talak dengan ucapan yang tegas dan jelas (*sharih*) dapat terjadi dengan salah satu dari tiga kata, yaitu thalaq (menceraikan), firaq (memisahkan), dan siraah (melepaskan status). Talak seperti ini tidak perlu disertai dengan niat. Adapun talak dengan pernyataan sindiran (*kinayah*) maka setiap ucapan yang mengandung makna perceraian atau makna yang lain, talak seperti ini perlu disertai dengan niat.⁴⁶

Apabila seorang suami hanya berniat talak saja tanpa disertai perkataan talak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat menalak istri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَحَاوَرَ عَنِ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْهُ أَوْ تَتَكَلَّمْ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: Sesungguhnya Allah memafkan dari ummatku apa yang dikatakan oleh hati mereka, selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya.(HR. Bukhari).

⁴⁶Musthafa Diib al-Bugha, *al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*. (Jakarta Selatan: Noura, 2017), h. 404-405.

⁴⁷Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab at-Thalaq, Bab at-Thalaq fii Iqla' wa al-Kurhi wa al-Majnun wa Amrihima wa al-Ghalati wa an-Nisyan fii at-Thalaq wa asy-Syirki wa Ghairihi, No. 5279 (Cet I; Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002), h. 1343.

Maka dari itu, talak tidak dianggap terjadi kecuali dengan mengucapkan lafadznya, yang dalam hal ini ada dua keadaan.

Pertama: jika jelas ditulis dengan niat dan tulisan yang bisa dibaca, maka talak itu terjadi. Namun jika tidak ada, dalam hal ini ada dua pendapat. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa talaknya terjadi.

Kedua: talak terjadi tanpa mengucapkan lafadznya, yaitu dengan isyarat talak dari orang cacat yang dapat dipahami dengan jelas.⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai sah tidaknya talak dalam beberapa permasalahan berikut:

a. Talak orang yang salah ucap

Maksudnya adalah apabila seorang suami hendak mengucapkan sesuatu kepada istrinya namun lidahnya salah dalam mengucapkan kata talak tanpa ada niat sama sekali. Misalnya, suami yang ingin mengucapkan kepada istrinya: “*Anti thahir* (engkau dalam keadaan suci).” Namun ia salah dalam ucapannya sehingga menjadi: “*Anti thaliq* (engkau saya ceraikan), dan ia tidak dalam keadaan bercanda. Sebab, orang yang bercanda saat mengucapkan kata itu, pada dasarnya ia sadar dan bermaksud untuk mengatakan itu, walaupun tidak dengan niat akan hal tersebut.

b. Talak orang yang bercanda

Jumhur ulama sepakat bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat talak dengan jelas meskipun dia sambil bermain dan bercanda, maka tidak ada

⁴⁸M. Hamdan Rasyid, dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari* (Cet. 1; Jakarta : Wahyu Qolbu, 2016), h. 306-307.

gunanya jika ia berkata: “sesungguhnya aku hanya bermain dan bercanda saja dan tidak ada niat untuk menceraikannya”. Sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ثَلَاثُ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. (رواه وأبو داود).⁴⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda: Ada tiga hal yang kesungguhannya adalah jadi dan main-main pun tetap jadi pula, yaitu: nikah, cerai (talak), dan rujuk. (HR. Abu Daud).

c. Talak orang yang marah

Marah merupakan kondisi yang tidak stabil pada syaraf dan tidak adanya keseimbangan dalam berpikir. Marah dapat terjadi pada diri seseorang, jika terdapat sesuatu yang menyulut emosinya, baik dengan perbuatan, perkataan dan lain sebagainya.

Talak orang yang sedang marah terbagi menjadi tiga macam⁵⁰.

1) Seseorang mengalami permulaan-permulaan marah yang di mana akal dan pikirannya tidak mengalami perubahan, dan masih mengetahui apa yang ia katakan. Dalam keadaan ini, talaknya tidak berlaku.

2) Amarah sudah sampai pada puncaknya sehingga pintu ilmu dan kehendak tertutup, sehingga ia tidak lagi menyadari apa yang ia ucapkan dan inginkan.

Talak seseorang dalam keadaan ini tidak berlaku, seperti yang disebutkan dalam hadis:

⁴⁹Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir, *Sunan Abi Daud*, jilid 3, Kitab at-Thalaq, Bab fii at-Thalaq 'Ala al-Hazli, No. 2194, h. 516.

⁵⁰Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhu Sunnah Linnisa wa Ma Yajibun an Ta'tifah Kullu Muslimatin min Ahkam*. (Cet. 1: Solo: Zamzam, 2017), h. 609.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ . (رواه أبو داود).⁵¹

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan hamba sahaya dalam suasana *ighlaq*. (HR. Abu Daud).

Abu daud berkata setelah menyebutkan hadis ini, “*ighlaq* menurut dugaanku ialah amarah”.

3) orang yang marah dengan tingkat marah pertengahan di antara dua tingkatan amarah yang sebelumnya, di mana pada awalnya ia berbuat semena-mena hingga akhirnya menjadi seperti orang yang hilang akalnya. Amarah jenis ini menjadi perdebatan. Menurut pendapat imam empat mazhab; talak seperti ini berlaku.

d. Talak orang yang mabuk

Mabuknya seseorang di sini maksudnya yaitu sampai pada derajat tidak sadar serta perkataannya tercampur (ngawur) sehingga dia tidak sadar apa yang diucapkannya dan saat sudah sadar pun ia tidak ingat apa yang ia ucapkan ketika mabuk. Orang yang seperti ini seperti ini memiliki dua kemungkinan⁵².

1) Orang yang mabuk bukan atas kehendaknya

Misalnya mabuk karena dipaksa, terpaksa. Mengonsumsi obat-obatan untuk pengobatan darurat atau tidak tahu minuman yang ia minum memabukkan, talak

⁵¹Abu Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishak bin Basyir, *Sunan Abi Daud*, jilid 3, Kitab at-Thalaq, Bab fii at-Thalaq ‘ala ghalathi, No. 2193, h. 514.

⁵²Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, dan Sandi Heryawan, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, h. 334.

yang dijatuhkan orang seperti ini tidak berlaku berdasarkan ijma' ulama.⁵³

2) Orang yang mabuk atas kehendaknya sendiri

Misalnya meminum khamar dan yang bersangkutan tahu bahwa minuman tersebut memabukkan, kemudian meminumnya atas keinginan sendiri. Mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan sebagainya; mengenai berlaku atau tidaknya talak orang seperti ini, para *fuqoha* berbeda pendapat. Kemudian menurut pendapat yang paling shahih, talak tidak berlaku karena amalan-amalan didasarkan pada niatnya.

5. Saksi dalam Talak

Para *fuqoh mutaquddimin* dan *mutakhirin* serta mayoritas ahli fiqih termasuk keempat imam mazhab paling populer di kalangan *ahlus-sunnah*: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa perceraian sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab perceraian termasuk hak suami yang tidak memerlukan bukti dan saksi untuk mempergunakan haknya.⁵⁴ Dengan demikian, tiga hal mendasar dari perceraian yaitu:

1. perceraian merupakan hak suami
2. perceraian tidak membutuhkan saksi
3. tidak ada petunjuk dari Nabi saw serta tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan perceraian disaksikan.

6. Pembagian Talak

Pembagian talak dapat dilihat dari beberapa kondisi yaitu:

⁵³Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhu Sunnah Linnisa wa Ma Yajibu anTa'tifah Kullu Muslimatin min Ahkam*, h. 607.

⁵⁴Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.198.

a. Dilihat dari segi istri yang ditalak, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Talak *Sunni* (Sunnah)

Talak *sunni* yaitu talak yang berjalan sesuai ketentuan agama, yaitu seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.⁵⁵ Talak ini dinamakan talak *sunni* jika dilihat dari beberapa segi:

Pertama, dari segi jumlah. Yaitu dia menalak istrinya sebanyak satu kali dan meninggalkannya sampai habis masa iddahya.

Kedua, dari segi waktu. Yakni, dia menalak istrinya saat istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli.⁵⁶

Firman Allah SWT dalam surah al-Thalaq (65) : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya :

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu.⁵⁷

Yakni pada waktu di mana istri mulai dapat menghadapi masa iddah,

yaitu waktu suci, karena masa haid tidak terhitung dari iddah.⁵⁸

2) Talak *Bid'i* (bid'ah)

Talak *bid'i* atau talak bid'ah yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama

⁵⁵Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.193.

⁵⁶Saleh Fauzan bin Abdullah, *al-Mulakhasul Fiqh.*, (Nurti Lestari) Yogyakarta: Mueeza. 2018, h. 390.

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.558

⁵⁸Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *al-fiqh al-Muyassar*, (Madinah: Al-Maktabah al-'Arobiyyah as-Su'udiyah, 2002), h. 314.

dan berbeda dengan yang disyariatkan; misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih dalam keadaan haid atau menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan suci namun sebelumnya telah dicampuri.⁵⁹ Para ulama sepakat bahwa talak *bid'i* haram, dan jika dilakukan maka akan berdosa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: مُرَةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرَكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ. (رواه البيهقي).⁶⁰

Artinya:

Dari Ibnu Umar ia berkata, “Aku telah menceraikan istriku padahal ia sedang haid”. Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw, beliau lalu bersabda: “Perintahkanla ia untuk merujuknya hingga kembali suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian menceraikannya sebelum ia mensetubuhinya kembali atau tetap menahannya sebagai istri jika ia mau, itulah iddah yang Allah perintahkan”. (HR. Al-Baihaqi).

Talak *bid'ah* itu sah, sebagaimana talak *sunnah*, karena Ibnu Umar diperintahkan oleh Rasulullah saw agar merujuk istrinya setelah menalak istrinya ketika haid, sedangkan rujuk itu terjadi ketika talak telah jatuh, maka pada saat itu, talak ini sudah dihitung sebagai bagian dari talaknya.

b. Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak seperti ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) Talak *Raj'i*

⁵⁹Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.193.

⁶⁰Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Kitab at-Thalaq, bab Tahrimu Thalaq al-Haid, No. 3547, h. 698.

Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami satu kali kepada istrinya yang telah “dicampurinya” (yaitu, antar suami-istri telah berlangsung hubungan seksual). Bukan talak karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami seara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru serta tanpa perlu meminta persetujuan istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَشْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۗ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.⁶¹

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang suami tidak punya hak untuk rujuk lagi atas mantan istrinya. Talak *ba'in* ini ada dua macam, yaitu talak *ba'in shugra* dan talak *ba'in kubra*.

(a) Talak *ba'in shugra*

Yaitu talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad pernikahan yang baru.⁶²

Talak ini terjadi pada beberapa keadaan, sebagai berikut:

- (1) Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak *raj'i*, namun kemudian ia tidak merujuknya sampai masa iddahnya habis.

⁶¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.36

⁶²Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.194.

- (2) Jika seorang suami menalak istrinya sebelum berhubungan intim dengannya.
- (3) Jika istri minta *khulu'*, di mana *khulu'* itu mempunyai posisi yang sama dengan talak *ba'in*, yaitu jika mantan suaminya ingin kembali kepada mantan istrinya, maka ia harus mengulangi lagi nikahnya dengan akad yang baru dan mahar yang baru setelah mantan istrinya itu ridha untuk menikah dengannya, karena nikahnya yang pertama telah fasakh (rusak) dengan *khulu'* yang terjadi.

(b) Talak *ba'in kubra*

Yaitu suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali, bukan nikah *tahlil*. Juga disyariatkan lelaki kedua telah berhubungan badan dengannya. Talak jenis ini berlaku ketika si lelaki menalak istrinya dengan tiga kali talak.⁶³

c. Dilihat dari segi pengucapannya, talak ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) Talak *Sharih*

Talak *sharih* (terang) yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, “engkau tertalak”, atau “saya ceraikan engkau.” Kalimat yang *sharih* (terang) ini tidak perlu dengan niat. Dengan demikian, apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya harus bercerai, selama perkataannya itu bukan berupa hikayat.

2) Talak *Kinayah*

⁶³Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhu Sunnah Linnisa wa Ma Yajibu anTa'tifah Kullu Muslimatin min Ahkam*, h. 622.

Talak *kinayah* (sindiran) yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, “Pulanglah engkau ke rumah keluargamu”, atau “Pergilah dari sini”, dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak.⁶⁴

7. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan ini kalau dilanjutkan juga, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang di sekitarnya.⁶⁵

Disyariatkannya talak sudah jelas dan termasuk salah satu keindahan syariat agama Islam yang agung ini.⁶⁶ Allah SWT menyediakan sebuah solusi semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan, dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri.⁶⁷

⁶⁴Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.197.

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 127.

⁶⁶Shaleh Fauzan bin Abdullah, *Al-Mulakhasul Fiqh*, Jilid 2, h. 387.

⁶⁷Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah*. (Nurjaman Sidiq, Penyelaras aksara). Jakarta Selatan: Noura. 2016. h. 241.

B. Pengertian dan Hukum Iddah

1. Pengertian Iddah

Secara bahasa, *al-Iddah* (العِدَّةُ) adalah *isim mashdar* dari (عَدَّ يَعُدُّ عَدًّا), ia diambil dari kata bilangan dan hitungan, karena ia mencakup hitungan masa haid (atau waktu suci) dan bulan.⁶⁸

Sedangkan menurut istilah syariat, iddah adalah waktu yang ditetapkan syariat setelah perceraian, dan diwajibkan atas wanita untuk menunggu dalam masanya tanpa menikah hingga waktu itu selesai.⁶⁹

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan bahwa iddah adalah masa ketika seorang perempuan yang telah menikah kemudian ditalak dan harus menjalani penantian. Selama masa iddah atau penantian ini, perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi atau diminta menikah.

2. Dasar Hukum Iddah

Iddah hukumnya wajib atas wanita bila ada sebabnya. Hal ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis dan ijma'.

a. Dalil dari Al-Quran di antaranya adalah firman Allah SWT.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid).⁷⁰ (QS. Al-Baqarah [02] : 228).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

⁶⁸*Al-Fiqhu al-Muyassar fii dhou'I al-Kitab wa Sunnati*, terj. Muhammad Imaduddin, (Cet. 1: Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2016), h, 520.

⁶⁹Abu malik kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 4, h.421.

⁷⁰Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 36.

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.⁷¹ (QS. Al-Thalaq [65]: 4).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. (Al-Baqarah [2]:234).⁷²

b. Dalil dari hadis, di antaranya adalah hadis Miswar bin Makhramah ra.

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيْالٍ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأُذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ. رواه البخاري وأصله في الصحيحين.⁷³

Artinya:

Dari Miswar bin Makhramah ra, bahwa Subai'ah al-Aslamiyah ra. melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya, kemudian dia dating kepada Nabi saw lalu meminta izin untuk menikah, maka beliau saw pun mengizinkannya, maka dia pun menikah. (HR. Bukhari).

⁷¹Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 558.

⁷²Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 38.

⁷³Al-Imam Mohammad bin Ismail Al-San'ani, *Subul As-Salam Sarh Bulug Maram min Jam' Al-Ahkam*, jilid. 3, h. 202.

c. Dalil dari ijma'

Umat Islam ini telah sepakat atas disyariatkan dan diwajibkannya iddah (secara menyeluruh) sejak zaman Rasulullah saw hingga zaman kita pada saat ini tanpa adanya pengingkaran dari seorang pun.⁷⁴ Mereka hanya berpendapat mengenai ragam-ragam darinya.

3. Macam-macam Iddah⁷⁵

a. Wanita yang Mengalami Masa Iddah dengan *Quru'*

Secara bahasa, *al-quru'* adalah kata *Musytarak* yang memiliki dua arti, dapat bermakna suci dan haid. Sedangkan menurut istilah syariat, para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya, terdiri dari dua pendapat.

Pertama, *quru'* adalah waktu suci (waktu antara dua haid). Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i dan salah satu dari dua riwayat Ahmad. Ini adalah pendapat Aisyah, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat. Dalil mereka Firman Allah SWT QS. Al-Thalaq [65] : 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).

Menurut mereka, *lam* di sini (pada kalimat *li'iddatihinna*) menunjukkan keterangan waktu, yang maknanya waktu iddah mereka, yaitu pada waktu yang digunakan untuk menjalani iddah mereka. Sudut pandang dari dalil tersebut bahwa

⁷⁴*Al-Mughni* (7/448), terbitan Ar-Riyadh Al-Hadisah.

⁷⁵Abu malik kamal bin Al-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 4.

Allah SWT memerintahkan talak pada waktu suci –bukan pada waktu haid, karena diharamkan menurut ijma’- sehingga diketahui bahwasannya quru’ adalah waktu suci yang disebut iddah dan pada waktu yang diperbolehkan menceraikan istri.

Kedua, quru’ artinya haid. Ini merupakan pendapat para pembesar sahabat, di antaranya khalifah yang empat, Ibnu Mas’ud, Mu’adz serta pendapat mazhab tabi’in dan para ulama hadis. Imam Abu Hanifah juga sependapat dalam riwayat lainnya. Hujjah mereka terdapat pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2] : 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid).

Jika dimaknai dengan haid, maka iddahnya tiga kali waktu haid hingga sempurna, sebab sisa waktu suci (saat dijatuhkannya talak) tidak terhitung sebagai waktu iddah. Oleh karena itu, quru’ diartikan sebagai haid lebih tepat karena selaras dengan nash tekstual al-Quran.

Sekiranya apabila seorang perempuan diceraikan dalam keadaan suci dan masih tersisa dari waktu sucinya walau sesaat, maka:

Berdasarkan pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa quru’ adalah waktu suci, maka apa yang tersisa dari waktu suci itu dihitung sebagai waktu suci, dan berakhirnya waktu iddah dengan melihat darah haid yang ketiga.

Sedangkan menurut pendapat yang menyatakan bahwa quru’ adalah haid, maka waktu suci yang tersisa itu tidak dipertimbangkan lagi, dan waktu iddah berakhir dengan awal masa haid yang ketiga.

Setelah mengkaji dalil-dalil dari dua pendapat yang berbeda ini, tampaknya, pendapat yang menyatakan bahwa quru' adalah haid lebih kuat. Walaupun pendapat yang pertama tidak jauh dari kebenaran. *Wallahu A'lam*. Berikut ini adalah kondisi di mana perempuan yang menjalani iddah dengan quru'.

- 1) Perempuan yang ditalak yang sudah pernah digauli dan termasuk perempuan yang mengalami haid

Perempuan merdeka yang mengalami waktu haid dan waktu suci (perempuan yang memiliki quru') jika ditalak –dan ia telah digauli- maka iddahnya adalah tiga kali quru' (tiga kali haid). Namun timbul pertanyaan, apakah habisnya waktu iddah itu setelah wanita mandi besar dari haid? Ataukah habisnya waktu iddah itu hanya dengan berhentinya darah haid? Terdapat dua pendapat ulama, dan pendapat yang paling jelas adalah disyariatkannya mandi, menurut firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah [2] : 222 mengenai bercampurnya suami istri setelah haid.

وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهُرُوا ۗ

Terjemahnya:

Dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid).⁷⁶

Maksudnya, setelah mereka mandi suaminya boleh merujuknya. Inilah pendapat yang paling masyhur dari para pemuka sahabat.

⁷⁶Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 35.

- 2) Perempuan yang mengajukan cerai (khulu') menjalani iddah dengan sekali haid

Menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama, perempuan yang mengajukan cerai menjalani waktu iddah dengan satu kali haid.

- 3) Perempuan yang mengalami sumpah laknat (li'an)

Waktu iddah bagi perempuan yang di-li'an sama dengan perempuan yang ditalak, dikarenakan perpisahan ini terjadi dalam keadaan suaminya masih hidup maka hal ini serupa dengan perempuan yang ditalak. Demikian mazhab kebanyakan ulama fikih. Namun berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas ra. bahwa diriwayatkan darinya, waktu iddah perempuan yang di-li'an adalah sembilan bulan.⁷⁷

- 4) Perempuan yang dizinahi

Mengenai perempuan yang jatuh ke dalam perzinahan, para ulama mempunyai tiga pendapat.

Pertama, tidak ada waktu iddah untuknya. Ini mazhab Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i, baik perempuan itu hamil atau tidak. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Ali. Sebab iddah disyariatkan dengan kepastian nasab, sedangkan zina tidak berkaitan dengan kepastian nasab, maka tidak diwajibkan baginya menjalani iddah.

Kedua, waktu iddah seperti perempuan yang diceraikan (tiga quru' atautiga kali haid). Inilah pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki dan Hanbali. Juga pendapat Al-Hasan dan An-Nakha'i. Sebab perzinahan adalah persetubuhan yang

⁷⁷Al-Mughni (7/499).

yeng berpengaruh terhadap rahim, maka wajib menjalani iddah. Hujjah lainnya adalah karena perempuan tersebut adalah perempuan merdeka, maka wajib melakukan *istibra'* dengan sempurna.

Ketiga, wanita melakukan *istibra'* (memastikan rahimnya kosong) dengan satu kali haid. Ini adalah pendapat Maliki dan satu riwayat dari Ahmad, yang didukung oleh Syaikhul Islam. Abu Malik berkata, pendapat inilah yang mendekati kebenaran.

- 5) Perempuan yang dipisahkan dari suaminya karena masuk Islam sementara suaminya masih dalam kekafiran.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan pendapat Syaikhul Islam, bahwa perempuan ini diperintahkan untuk melakukan *istibra'* (memastikan janinnya kosong) dengan satu kali haid, dan bukan tiga kali quru'. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, iddahnya seperti perempuan merdeka yang diceraikan (yaitu tiga quru'). Sebab keislaman dan hijrah mereka itu yang telah menjadikan perempuan merdeka.

b. Perempuan yang Menjalani Iddah Hingga Melahirkan Kandungannya (Perempuan yang Diceraikan dalam Keadaan Hamil)

Masa iddah bagi perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil adalah dengan melahirkan kandungannya, baik itu talak ba'in atau talak raj'i, baik itu perceraian saat suaminya masih hidup maupun sebab wafat menurut pendapat yang paling shahih. Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Talaq [65] : 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.⁷⁸

Hujjah lainnya yaitu sebab tujuan dari iddah adalah mengosongkan rahim, dan hal itu tercapai dengan melahirkan kandungannya.

c. Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya

Apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya setelah pernikahan yang sah –baik kematian itu terjadi sebelum istri dicampuri maupun setelahnya, atau perempuan tersebut termasuk perempuan yang mengalami haid maupun tidak, dengan syarat ia tidak hamil- maka ia wajib menjalani masa iddah selama empat bulan ditambah sepuluh hari serta malamnya sejak tanggal kematian. Hal ini menurut firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] : 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka⁷⁹ menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁹

Begitu juga dengan hadis Nabi saw berikut ini.

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (متفق عليه).⁸⁰

⁷⁸Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 558.

⁷⁹Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 38.

⁸⁰Al-Imam Mohammad bin Ismail Al-San'ani, *Subul As-Salam Sarh Bulug Maram min Jam' Al-Ahkam*, jilid. 3, h. 205.

Artinya:

Dari Ummu ‘Athiyah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda : “tidaklah bagi seorang perempuan untuk berkabung atas seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kecuali untuk perempuan yang hamil, sebab jika ia ditinggal mati suaminya maka iddahnya adalah melahirkan. Sama halnya dengan berpisah bukan disebabkan oleh kematian.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Fikih Islam Terhadap Kewajiban Suami dan Hak Istri Pasca Talak

Maksud dari hak di sini adalah apa saja yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Di samping itu seorang suami mempunyai kewajiban dan begitu juga seorang istri mempunyai beberapa kewajiban pula.⁸¹ Hak suami adalah kewajiban istri, begitu juga sebaliknya kewajiban suami adalah hak istri.

Berikut adalah beberapa kewajiban suami terhadap istri pasca jatuhnya talak.

1. Nafkah Iddah

Nafkah iddah merupakan sesuatu yang diberikan oleh bekas suami untuk istrinya yang masih dalam masa iddah. Nafkah iddah juga merupakan nafkah dari mantan suami untuk memenuhi kebutuhan mantan istri baik pangan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah. Nafkah (pangan dan pakaian) dan tempat tinggal adalah hal yang wajib bagi istri yang telah diceraikan. Karena itu merupakan hak istri bahkan sebelum terjadinya perceraian.. Hal ini sependapat dengan para ahli fikih bahwa bekas istri dalam masa iddah talak *raj'I* atau *ba'in* berhak mendapat nafkah, tempat tinggal dari suaminya.⁸² Sebagaimana firman Allah SWT dalam

⁸¹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.159.

⁸²M. Zayin Chudlori, *Fikih Munakahat II*, (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas IAIN Sunan Ampel, 1996), h. 62.

surah Al- Talaq (65) : 6 :

83 *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ*

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dapat disimpulkan bahwa suami harus memberikan tempat tinggal dan nafkah selama istri masih berada dalam masa iddahnya dan suami tidak berlaku *dzholim* dengan mentusahkan istrinya.

2. Nafkah Mut'ah

Mut'ah secara bahasa artinya adalah kesenangan, sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang diberikan kepada istri yang telah dicerai sebagai pelipur lara, di samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya.⁸⁴ Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa nafkah mut'ah hanya disunnahkan dan tidak diwajibkan, hal ini diperkuat dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa perintah memberikan mut'ah itu sunnah.⁸⁵ Pendapat Imam Malik ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] : 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah bagi yang kaya sesuai

⁸³Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 559.

⁸⁴A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), h.1307.

⁸⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.622.

⁸⁶Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h.38.

dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Syeikh Ali Ash-Shobuni mengatakan bahwa mayoritas ulama (Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali) berpendapat bahwa nafkah mut'ah wajib bagi istri yang dicerai. Hal ini berlaku bagi istri yang telah dikenakan mahar. Adapun istri yang belum dikenakan mahar maka mustahab atau dianjurkan baginya.⁸⁷

Adapun besarnya kadar nafkah mut'ah dikembalikan lagi pada adat dan kebiasaan setempat. Syeikh Al-Saadi rahimahullah ketika menyebutkan firman Allah ta'ala yang telah disebutkan sebelumnya, beliau berkata bahwa hal ini dikembalikan pada kebiasaan yang berbeda-beda tergantung keadaan.⁸⁸

3. *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

Kata *hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shoby*, artinya mengasuh atau memelihara anak. Secara istilah, *hadhanah* adalah merawat dan menjaga anak yang belum mampu mengatur dirinya sendiri, yang belum bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang berbahaya dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. *Hadhanah* dilakukan ketika sepasang suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum dewasa (*mumayyiz*).⁸⁹ Mengutip hadis Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا

⁸⁷Ali Al-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat-ayat Ahkami*. Jilid.2. h. 213.

⁸⁸Al-Rahman bin Naseer Al-Saadi, Abd. *Taysir Al-Karim Al-Rahman fii Tafsir Kalam Al-Manan*. h.109.

⁸⁹Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyhaq Maulidan, "Hukum Hadhanah Anaka Akibat Perceraian" *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, vol. 02. No. 05. (Oktober 2021) h. 542. <file:///C:/Users/fitri/Downloads/iinindri,+5.+hadhanah+540-552.pdf> (Diakses 17 Desember 2023).

أَمْ تَنْكِحِي. (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم).⁹⁰

Artinya:

Dari Abi Jaddah Abdullah Bin Umar, baha seorang perempuan datang kepada Nabi dan berkata : ya Rasulullah, anak ku ini dulu berada dalam kandunganku dan menghisap payudaraku sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan dia ingin mengambil anak inidariku, bagaimana ya Rasulullah? Kemudian rasul bersabda : engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain. (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh al-Hakim).

Dapat dipahami dari hadis di atas bahwa dalam masa perawatan hendaklah anak tersebut tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Dan ayahnya berkewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun ia tinggal bersama ibunya.

4. Hak Waris

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih terikat pada suaminya. Maka jika suaminya meninggal sedang istri masih dalam masa iddah maka dia berhak mendapatkan warisan sesuai dengan apa yang telah Allah SWT tetapkan. Hal ini penting karena kerap kali kita mendengar dari beberapa masyarakat tentang perampasan warisan dari istri yang diceraikan dan tentu saja itu tidak sah dan melanggar syariat yang telah Allah tetapkan dan tak boleh dibatalkan oleh makhluk ciptaan manapun. Allah SWT berfirman dalam QS.

A-t-Thalaq [65] : 1:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا⁹¹

Terjemahnya:

Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang

⁹⁰Al-Imam Mohammad bin Ismail Al-San'ani, *Subul As-Salam Sarh Bulug Maram min Jam' Al-Ahkam*, jilid. 3, h.629.

⁹¹Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h.558.

baru.

Maka dari itu, hendaknya seorang muslim lebih khusus kepada suami ataupun keluarga kedua belah pihak untuk memperhatikan hal ini dengan baik.

B. Hukum Tinggal Serumah Bagi Suami Istri Pasca Jatuhnya Talak Menurut Fikih Islam

Ketika rumah tangga sudah berada diambang kehancuran, tidak ada jalan selain perpisahan. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan suami dengan mudahnya mengucapkan kata talak, di antaranya seperti permasalahan sulitnya ekonomi, campur tangan pihak ketiga serta amarah. Akibatnya terjadi perbedaan mengenai keabsahan jatuhnya talak serta hukum tinggal serumah.

Bagi umat islam di Indonesia hukum yang berlaku adalah undang-undang RI No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan Agama untuk diperoleh dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁹²

Pada pasal 149 (b) KHI disebutkan bahwa istri tidak berhak mendapatkan hak nafkah iddah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) dalam talak *ba'in* dan dalam keadaan istri *nusyuz*. Hak nafkah dan tempat tinggal hanya akan didapat apabila perceraian tersebut talak *raj'i* dan istri tidak ditalak karena *nusyuz*. Dengan demikian istri yang diceraikan selalu mendapat keadilan berupa hak nafkah selama

⁹²Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020). h.11.

iddah.⁹³

Dari ketentuan KHI pasal 81 tentang kediaman istri, tidak disinggung secara jelas mengenai tidak adanya hak tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak *ba'in*. dalam pasal tersebut menjelaskan adanya hak tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang sedang menjalani mada iddah. Akan tetapi dijelaskan dalam pasal 149 (b) bahwa istri yang ditalak *ba'in* tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Tetapi jika istri ditalak *ba'in* dalam keadaan hamil maka ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.⁹⁴ Berikut beberapa pendapat ulama fikih.

a. Suami tinggal serumah dengan istri yang ditalak *raj'i*

Secara umum, apabila talak *raj'i* dilakukan menimbulkan akibat berkurangnya jumlah hak talak suami, ikatan perkawinan akan berakhir apabila suami tidak rujuk dengan istrinya hingga masa iddah berakhir, karena suami hanya dibolehkan merujuk istrinya ketika berada dalam masa iddah.

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menambahkan tentang keharaman bagi suami istri untuk melakukan hubungan suami istri dalam masa iddah sebelum ada kepastian rujuk, karena dengan terjadinya talak, maka seluruh bentuk hubungan suami istri terputus. Tetapi dalam pandangan Hanafiyah dan Hanabilah, talak *raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istri dikarenakan akad pernikahannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetubuhan. Jika suami menggauli

⁹³Fadhilatul Mulida. *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Pengadilan Agama*. Vol;3. No.2. 2018. h.115.

⁹⁴Eva Komalasari, Suyud Arif, Fahmi Irfan. *Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Ba'in dan Kompilasi Hukum Islam*. Vol.6 No.2. h.8.

istrinya dalam masa iddah maka diartikan sebagai rujuk.⁹⁵

Sebagaimana hadis Rasulullah saw:

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا تَلَّقَهُ، وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. (رواه النسائي)⁹⁶

Artinya:

Rasulullah saw bersabda: Perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuknya kepadanya. (HR. Al-Nasai).

Dengan demikian, istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya masih berstatus sebagai istri dan suami masih mendapatkan haknya atas istrinya selama dalam masa iddah. Ulama fikih berpendapat bahwa istri yang ditalak *raj'i* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Hikmahnya, agar istri tetap berada dalam pandangan suami dan bagi suami berhak merujuk istrinya kembali.

b. Suami yang tinggal serumah dengan istri yang ditalak *ba'in*.

Talak *ba'in* adalah talak yang suami tidak punya hak untuk rujuk lagi atas istrinya kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Suami yang telah mentalak istrinya dengan talak *ba'in* tidak boleh untuk tinggal seataap karena ikatan perkawinannya telah putus dan putusnya perkawinan tersebut mengembalikan status perkawinannya menjadi semula yang awalnya halal menjadi haram. Hukum yang berlaku setelah terjadinya talak yaitu keduanya menjadi asing dan tidak boleh saling memandang apalagi melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mereka harus berpisah. Karena menurut jumhur ulama, jika keduanya melakukan hal-hal layaknya suami istri maka perbuatan ini termasuk zina. Para

⁹⁵Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 225.

⁹⁶Ahmad bin Syu'aib bin Ali Sunan Abu Abdurrahman Al-Nasai, *Sunan Al-Nasai*.h. 459.

ulama berbeda pendapat pada hak nafkah dan tempat tinggal mengenai perempuan yang ditalak *ba'in*.⁹⁷

Imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa istri yang telah ditalak *ba'in* hanya berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa nafkah. Imam Syafi'i menetapkan hak istri yang ditalak oleh suaminya dengan talak *ba'in* yaitu diberikannya tempat tinggal secara umum kepada mantan istri.⁹⁸ Hujjah mereka QS. Al-Thalaq (65): 6:

99 وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

Dan jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.

Berdasarkan dalil dari nash al-qur'an di atas dapat diketahui bahwa istri yang tidak hamil tidak wajib atasnya hak nafkah dari mantan suaminya, sedangkan adanya jaminan tempat tinggal tersebut dapat dipahami dari keumuman lafaz istri yang ditalak yang tidak *ditakhsis* oleh lafaz berikutnya.¹⁰⁰

Terkait gugurnya nafkah seorang istri juga, selain berpegang pada QS. At-Thalaq : [65]: 6 tersebut Imam Malik dan Imam Syafi'i juga beralasan dengan hadis dari Fatimah binti Qais. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*-nya, yang artinya: "Rasulullah saw bersabda: tidak wajib atasnya

⁹⁷Ramadhan Ali al-Sayyid, *Ahkamul Usroh fii asy-Syari'ah al-Islamiyyah*.h. 304.

⁹⁸Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*. Jilid 7. h. 168.

⁹⁹Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h.559.

¹⁰⁰Maskur dan Murtini. "Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Hak Nfkah dan Tempat Tinggal bagi Istri Yang Ditalak Ba'in". *Jurnal Studi Keislaman*. Volume.1 No. 1. Januari 2020. h. 71 (Diakses 08 Januari 2024).

untukmu tanggungan nafkah”.¹⁰¹

Imam Malik menyatakan bahwa suami memberikan tempat tinggal sebagai hak mantan istrinya, dalam segala bentuk perceraian dalam bentuk talak, *raj'i* atau *ba'in* baik mantan istrinya dalam keadaan hamil atau tidak.¹⁰²

Adapun pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa perempuan yang ditalak *ba'in* masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama ia masih dalam masa iddah, dalam segala bentuk talak *raj'i* maupun *ba'in* sama-sama memiliki hak tempat tinggal.¹⁰³ Beliau menetapkan tempat tinggal berasalan dengan keumuman firman Allah SWT dalam QS.At-Thalaq : 6 tersebut, sedangkan wajibnya nafkah, beliau mengemukakan alasan bahwa nafkah itu mengikuti kepada wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak *raj'i* atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban atau hak-hak suami-istri itu sendiri.¹⁰⁴

Lain lagi dengan pendapat Imam Ahmad, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur menyatakan bahwa perempuan yang ditalak *ba'in* tidak wajib atas dirinya nafkah dan tempat tinggal sekalipun perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Pendapat mereka bahwa nafkah dan tempat tinggal sebagai imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak *ba'in* suami tidak mempunyai hak rujuk atas istrinya, oleh karena itu tidak ada nafkah dan juga tempat tinggal baginya.

Hal ini berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais

¹⁰¹Malik bin An-Nas, *Al-Muwaththa'*. (Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Ulum. 1993). h.435.

¹⁰²Sahnun bin Sa'id. *Al-Mudawwanah al-Kubro*. Jilid 2. (Beirut: Daar Al-Imiyah. 1994). h. 48.

¹⁰³Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam Minal Qur'an*. Cet.I. Jakarta: Daar al-Amiyah. 2015. h. 511.

¹⁰⁴Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. (Penerjemah: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun). Jakarta: Pustaka Amani. h.410.

yang telah ditalak suaminya yang ketiga kalinya, bahwa Nabi saw tidak menjadikan nafkah dan tempat tinggal sebagai haknya.¹⁰⁵

حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجلد عن عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله ﷺ فبعته رسول الله ﷺ في سريقة فقال لي أخوه : اخرجني من الدار فقلت إن لي نفقه وسكني حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله ﷺ. فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه فقال: "ما لك ولابنة ال قيس؟". قال: يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. قالت: قال رسول الله ﷺ: "انظري أي بنت ال قيس إنما الفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة, فإذا لم يكن له الرجعة فلا نفقة ولا سكنى. اخرجني فانزلي على فلانة". ثم قال: "إنه يتحدث إليها انزلي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك". ثم قال: "لا تنكحي حتى أكون أنا أنكحك". قالت: فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله عليه وسلم أستأمره. فقال: "ألا تنكحين من هو أحب إلي منه فقلت: بلى يا رسول الله. فأنكحني من قالت: فأنكحني من أسامة بن زيد.¹⁰⁶

Artinya:

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: "Aku datang ke Madinah dan menemui Fatimah binti Qais, lalu dia menceritakan kepadaku bahwa suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw mengirim suaminya bersama Sariyyah yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi saw. Fatimah binti Qais berkata: "Saudaranya (suamiku) berkata kepadaku, "Keluarlah kamu dari rumah" maka aku berkata. "Sesungguhnya aku masih mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal sehingga habis masa iddahku," Saudaranya berkata, "Tidak". Fatimah berkata, maka aku menemui Rasulullah saw dan bertanya, "Sesungguhnya Fulan menceraikan aku, kemudian saudaranya mengeluarkan aku dan tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah". Maka beliau mengutus seseorang untuk menemui saudara (suaminya) dan bertanya: "Apa yang kamu buat terhadap keluarga Qais?" dia menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah menceraikannya dengan talak tiga sekaligus". Fatimah berkata. "Rasulullah saw kemudian berkata kepadaku, "Lihatlah wahai putri keluarga Qais, bahwasannya nafkah dan tempat tinggal itu hanya untuk wanita yang diceraikan suaminya dengan talak *raj'i* (,asih ada peluang untuk rujuk), maka kamu tidak mempuntai hak atas nafkah dan tempat tinggal, keluarlah dan tinggallah di tempatnya

¹⁰⁵Ramadhan Ali Al-Sayyid, *Ahkamul Israh fii Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.h. 305.

¹⁰⁶Hamzah Ahmad al-Zain. *Musnad Imam Ahmad*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid.2. h. 563.

Fulanah,” Kemudian beliau bersabda, “Tinggallah bersama Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya matanya telah buta, dia tidak akan bisa melihatmu.” Beliau melanjutkan, “dan janganlah kamu menikah sehingga ku sendiri yang menikahkanmu”. Fatimah berkata, “Kemudian seorang laki-laki Quraisy datang melamarku, maka aku menemui Rasulullah saw untuk meminta pendapat kepada beliau, maka beliau bersabda: “apakah kamu tidak suka aku nikahkan kamu dengan seseorang yang lebih kau cintai dari pada dia?” Aku berkata. “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan seseorang yang engkau cintai”. Fatimah berkata, “Beliau kemudian menikahkan aku dengan Usamah bin Zaid”.

Kisah Fatimah binti Qais ini juga menunjukkan bahwa Imam Ahmad dan para ulama yang sependapat dengannya mengenai hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *bai'in* ini sudah menerima hadis tersebut dan mereka menjadikannya dasar hukum dalam permasalahan ini. Mereka juga menegaskan penafian wajib nafkah dan tempat tinggal untuk wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan tidak hamil.

Jadi, dalam permasalahan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in* ini, Imam Ahmad lebih dominan mengambil dalil dari nash hadis. Berbeda dengan Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah dalam mengemukakan pendapat mereka terkait hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in* ini. Mereka mengambil dalil berdasarkan keumuman lafaz QS.At-Thalaq : 6 tersebut.

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in* terdapat pada dalil yang berbeda serta dalam memahami dalil-dalil tersebut, sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda pula.

Meskipun terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, ini bukanlah

pertentangan, semua itu hanya perbedaan dari sudut pandang saja. Oleh karena itu, perbedaan tersebut harus dilihat sebagai hal untuk saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya berhak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal, istri dalam keadaan hamil ataupun tidak menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hanifah. Hujjah mereka berdasarkan keumuman lafadz pada QS.At-Thalaq : 6. Abu Hanifah mengemukakan alasan bahwa nafkah itu mengikuti kepada wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak *raj'i* atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban atau hak-hak suami-istri itu sendiri.

Sedangkan menurut Imam Ahmad istri yang ditalak *ba'in* tidak berhak atasnya nafkah dan tempat tinggal. Pendapat beliau bersadar pada hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais yang secara jelas Rasulullah saw tidak menjadikannya nafkah dan tempat tinggal sebagai haknya.

Dengan demikian penulis mengambil pendapat yang menyatakan bahwa hak tempat tinggal hanya akan didapatkan apabila perceraian tersebut adalah talak *raj'i* dan wanita tidak dalam keadaan *nusyuz*. Sedangkan wanita yang ditalak *ba'in* tidak berhak mendapat hak tempat tinggal kecuali ia dalam keadaan hamil. Pendapat yang sejalan dengan hal adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, namun mengenai wanita yang sedang hamil sejalan dengan KHI. Penulis juga sepakat dan mengambil pendapat yang dikemukakan oleh KHI karena selain hukum yang berlaku di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam, juga hal ini dikarenakan dalam talak *raj'i* suami masih memiliki hak rujuk dengan istrinya dan dengan

tinggal serumah akan memudahkan mereka untuk kembali rujuk. Lain halnya dengan talak *ba'in* yang tidak memiliki hak untuk rujuk, sebaiknya mereka tidak tinggal secepat dan tidak saling memandang karena akan ditakutkan berkhawatir sedang mereka bukan lagi suami istri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Islam merupakan agama yang telah mengatur sedemikian rupa mengenai persoalan hidup manusia secara kompleks, baik dari segi ibadah maupun segi muamalah. Seperti persoalan dalam rumah tangga salah satunya perceraian atau talak. Islam telah menggaris bawahi dari mulai pernikahan bahkan sampai perceraian. Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Menurut hukum islam, kewajiban memberi nafkah kepada mantan istri dinyatakan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak selama masa iddah dan suami tidak boleh mempersulitnya dalam urusan tempat tinggal. Bahkan dalam kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik, suami tetap wajib menafkahi mantan istri serta anak-anaknya sesuai kesanggupannya. Hak-hak yang harus diperhatikan oleh suami seperti memberikan nafkah iddah, yakni nafkah yang harus diberikan kepada istrinya selama masa iddahnya. Suami juga harus memberikan nafkah *mut'ah* sebagai pelipur lara karena telah ditalak oleh suaminya. Dan nafkah *hadhanah* yakni persoalan tentang mengurus, mengasuh dan menafkahi anak. Tidak lupa juga dengan hak warisan apabila suaminya meninggal dan istri masih dalam masa iddah. Hal ini penting untuk diperhatikan karena banyaknya perebutan warisa yang tidak dibagi sesuai dengan syariat yang telah lama ditetapkan.

2. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak atasnya tempat tinggal, namun mereka berbeda pendapat tentang talak *ba'in*. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah bahwa istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya berhak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal, istri dalam keadaan hamil ataupun tidak. Abu Hanifah mengemukakan alasan bahwa nafkah itu mengikuti kepada wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak *raj'i* atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban atau hak-hak suami-istri itu sendiri. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur, istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal meskipun istri dalam keadaan hamil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diusulkan beberapa saran dengan harapan saran tersebut dapat memberi manfaat untuk pihak-pihak yang terkait.

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali permasalahan dengan pokok pembahasan yang berbeda agar dapat menambah dan memperluas hasil penelitian walaupun mengenai studi kasus yang sama.
2. Diharapkan bagi masyarakat khususnya suami agar lebih berhati-hati dalam mengucapkan kata talak meski dalam keadaan marah sekalipun dan lebih memahami akibat mengenai hukum dari talak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak-pihak terkait sebagai bahan penelitian selanjutnya maupun bagi umat islam dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abu, Malik bin Sayyid Salim. *Fiqhus Sunnah Linnisa*. (Achmad Zaeni Dahlan, dan Sandi Heryawan, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*). Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id. 2001.
- Ahmad, Hamzah al-Zain. *Musnad Imam Ahmad*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid.2.
- Ali Al-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Beirut: Perpustakaan Al-Ghazali. 2008.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Al-Rahman bin Naseer Al-Saadi, Abd. *Taysir Al-Karim Al-Rahman fii Tafsir Kalam Al-Manan*. Riyadh: Perpustakaan Penerbit dan Distribusi Dar Al-Salam. 20002.
- Arikunto, Suharsini. *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kencana penada Media. 1998.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maraam* (A Hassan, Tarjamah Bulughul Maraam). Bangil: CV Pustaka Tamaam. 1991.
- Al-Awaisyah, Husain bin 'Aiudah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar fi Fiqhi Kitabwas Sunnah al-Muthahharah*. (Abu Ihsan Al-Atsari, Ensiklopedi Fikih Praktis). Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i. 2016.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Al-Usrah Al-Mas'alah*. (M. Abdul Goffar, *Fikih keluarga*). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Al-Baqir Muhammad. 2016. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah*. (Nurjaman Sidiq, Penyelaras aksara). Jakarta Sealatan: Noura. 2016.
- Al-Bugha, Musthafa Diib. *Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*. (TotoEdidarmo, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*). Jakarta Selatan: Noura. 2017.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Daar Ibnu Katsir. 2002.
- Al-Fairuzabadi, Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi. *Al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam as-Syafi'i. Al-Quds*. 2012.

- Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan bin Abdullah. *Al-Mulakhasul Fiqh*. (Nurti Lestari) Yogyakarta: Mueeza. 2018.
- An-Nas, Malik bin. *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Ulum. 1993.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Cet.I: Bogor: Kencana. 2023.
- Hasan, Mustafa, M.Ag. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Hasballah, Fachruddin. *Psikologi Keluarga dalam Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2007.
- Hidayat, Muhammad dan Tri Leli Rahmawati, Irsyaq Maulidan. "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian". *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*. Vol.02. no.05. (Oktober 2021). <file:///C:/Users/fitri/Downloads/iinindri,+5.+hadhanah+540-552.pdf> (Diakses 17 Desember 2023).
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani. 2018.
- Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Alu Syaikh. *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*. (M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2008.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2011.
- Jaziri, Abudurahman. *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*. Beirut: Daar al-Kutubal-Ilmiyah. 2003.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Bandung: J-ART. 2005.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Deponegoro. 2010.
- Komalasari,Eva. Suyud Arif, Fahmi Irfan. *Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Ba'in dan Kompilasi Hukum Islam*. Vol.6 No.2. (Diakses 12 January 2024).
- Al-Manawi, Syekh Muhammad Abdurrouf. *Faidhul Qadir*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah. 2001.

- Maskur dan Murtini. “Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Hak Nfkah dan Tempat Tinggal bagi Istri Yang Ditalak Ba’in”. *Jurnal Studi Keislaman*. Volume.1 No. 1. Januari 2020. (Diakses 08 Januari 2024).
- Fadhilatul Mulida. *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Pengadilan Agama*. Vol;3. No.2. 2018. (Diakses 12 Januari 2024).
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- M, Zayin Chudlori. *Fikih Munakahat II*. Surabaya : Biro Penerbitan dan Pengembangan Perputakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. 1996
- Al-Nasaburi, Abu Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. (Masyhari dan Tatam wijaya, Shahih Muslim). Jakarta: Almahira. 2012.
- Al-Ramlī, Syihāb al-Dīn Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥamzah. *Fath Al-Rahmān Bi Syarḥ Zubad Ibn Ruslān*. Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Taizī’. 2009.
- Rasyid, M. Hamdan dan Saiful Hadi El-Sutha. *Panduan Muslim Sehari-hari*. Jakarta : Wahyu Qolbu. 2016
- Redaksi Justika, “Tinggal Serumah Setelah Talak, Inilah Aspek yang Harus Dipahami”, (07 Maret 2022). <https://blog.justika.com/perceraian/tinggal-serumah-setelah-talak/> (Diakses 30 Januari 2023).
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (Penerjemah: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun). Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa, Sulsel : Pusaka Almaida. 2019.
- Sa'id, Sahnun bin. *Al-Mudawwanah al-Kubro*. Jilid 2. Beirut: Daar Al-Imiyah. 1994.
- Al-Sajastānī, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aś. *Sunan Abī Dāwud*. Bait al-Afkār al- Dauliyyah Linnasyr. 2007.

- Al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Kairo: Darath-Thasil. 2015.
- Al-Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. (Dawis Lc, Shahih Fikih sunnah). Jakarta: Darus Sunnah. 2018.
- Al-San'ani, Al-Imam Mohammad bin Ismail, *Subul As-Salam Bulug Al-Maram min Jam' Adillat Al-Ahkam* Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2019.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam Minal Qur'an*. Cet.I. Jakarta: Daar al-Amiyyah. 2015.
- Asy-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz. *Al-fiqh al-Muyassar*. Madinah: Al-Maktabah al-'Arobiyyah as-Su'udiyyah. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Al-Sayyid, Ramadha Ali. *Ahkamul Usroh fii al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mansyuratul al-Habli al-Huquqiyyah, t.t.
- Tim Redaksi BIP. UUD RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Bhuana IlmuPopuler. 2017.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2004.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Babussalam No.209 Makassar 90221 Telp.(0411) 966072, 801203, Fax (0411) 803368

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;

Nama : Nanda Syafiqah Fuqriyyah
Nim : 105261141720
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhshiyah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	3 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya

Makassar, 16 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurrahmah, S.Pw, M.L.P.
NIM. 964 591

BAB I Nanda Syafiqah Fiqriyyah 105261141720

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	9%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kuncikebaikan.com Internet Source	4%
2	core.ac.uk Internet Source	4%
3	id.wikisource.org Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches



BAB II Nanda Syafiqah Fiqriyyah 105261141720

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.123dok.com

Internet Source

2%

2

123dok.com

Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB IV Nanda Syafiqah Fiqriyyah 105261141720

ORIGINALITY REPORT

4%
SIMILARITY INDEX

4%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

2%

2 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

RIWAYAT HIDUP



NANDA SYAFIQAH FIQRIYYAH, lahir di kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 18 Oktober 2001. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Idrus Mustari dan Ibu Sulistyawati Kusnindar dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan formal pertama penulis dimulai pada tahun 2006 di SD IT Al-Bina Masohi dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di SMP IT Al-Bina Masohi hingga lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Masohi dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun yang sama pula penulis diterima menjadi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad Lughawi dan berhasil mendapatkan gelar diplomasnya pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan studi Strata 1 (S1) di Universitas yang sama pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan lulus pada Januari 2024. Selama mengikuti perkuliahan penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi PIKOM IMM FAI Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjabat sebagai sekertaris Bidang Ekonomi dan Wirausaha periode 2018-2020. Selain itu, penulis juga aktif sebagai seorang pengajar di Rumah Tahfidz Ibnu Amir Madahera Taeng sejak Oktober 2022 hingga sekarang.

Alhamdulillah dan segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya. Disertai dengan usaha yang gigih dari penulis dan guyuran doa dari orang-orang terkasih, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2024.